KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur Peneliti ucapkan kepada Allah S.W.T. yang telah memberikan segala rahmat dan karunian-Nya, shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., berkat taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban".**

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan tugas skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun sistematika pembahasan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari peneliti sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan skripsi ini, Peneliti mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh Karena itu Peneliti mengucapkan terima kasihdengan penuh rasa hormat kepada Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selain itu juga dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra. S.E., M.Siselaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E., M.S., A.Kselaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya,selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

6. Yth. Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Bapak Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth. Ibu Dr. Farida Yulianti, S.H., S.E., M.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth. Ibu Yani Brilyani Tavipah., S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya dan teman-teman terdekat saya yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga segala sesuatu dan pengorbanan yang ditujukan dan diberikan baik moril maupun materil kepada Peneliti, mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta berada dalam perlindungan-Nya.

Akhir kata, semoga segala pengorbanan yang diberikan oleh orang-orang terkasih, baik moril maupun materil mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta berada dalam Perlindungan-Nya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti sendiri.

Bandung, Agustus 2014

Peneliti